



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL  
MINIMUM BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang, dan bersaing secara nasional maupun internasional, serta sejalan dengan perkembangan standar internasional, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum;
- b. bahwa untuk mendukung pendalaman pasar keuangan melalui optimalisasi fungsi lembaga *central counterparty*, dibutuhkan standar pengaturan untuk instrumen yang ditransaksikan baik melalui atau tanpa melalui lembaga *central counterparty*;
- c. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan standar internasional dan pendalaman pasar keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bank yang tergolong sebagai kelompok bank berdasarkan modal inti 2, kelompok bank berdasarkan modal inti 3, dan kelompok bank berdasarkan modal inti 4 wajib membentuk *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.

- (2) Seluruh Bank wajib membentuk *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.
  - (3) Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik wajib membentuk *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 huruf b) dan huruf b angka 1 huruf b) Pasal 14 diubah serta penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
  - a. faktor penambah, yaitu:
    1. Pendapatan komprehensif lainnya berupa:
      - a) selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
      - b) potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual yang dimaknai sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan; dan
      - c) saldo surplus revaluasi aset tetap;
    2. cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*) berupa:
      - a) agio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti utama (*Common Equity Tier 1*);
      - b) cadangan umum;
      - c) laba tahun-tahun lalu;
      - d) laba tahun berjalan;
      - e) dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan:
        - 1) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;

- 2) ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) yang tidak diberikan imbal hasil;
  - 3) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
  - 4) penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - f) lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. faktor pengurang, yaitu:
1. pendapatan komprehensif lainnya berupa:
    - a) selisih kurang penjabaran laporan keuangan; dan
    - b) potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual yang dimaknai sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan;
  2. cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*) berupa:
    - a) disagio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti utama (*Common Equity Tier 1*);
    - b) rugi tahun-tahun lalu;
    - c) rugi tahun berjalan;
    - d) selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif;
    - e) selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan;
    - f) PPA non-produktif; dan
    - g) lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf c) dan huruf d) harus dikeluarkan dari pengaruh faktor:
- a. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau
  - b. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*).

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Aset tertimbang menurut risiko yang digunakan dalam perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
    - a. aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit;
    - b. aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Operasional; dan
    - c. aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Pasar.
  - (2) Metode perhitungan aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pasal 30 dihapus.
  5. Pasal 31 dihapus.
  6. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Pemenuhan kriteria tertentu sebagai dasar kewajiban perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 33 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
  - (2) Mulai tanggal 1 Januari 2024, seluruh Bank wajib memperhitungkan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Pasar.
7. Pasal 34 dihapus.
  8. Pasal 35 dihapus.
  9. Pasal 36 dihapus.
  10. Pasal 42 dihapus.
  11. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PERHITUNGAN MODAL UNTUK TRANSAKSI  
TERKAIT LEMBAGA *CENTRAL COUNTERPARTY*  
DAN PERSYARATAN MARGIN

12. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 42A dan Pasal 42B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Bank wajib memperhitungkan eksposur terhadap lembaga *central counterparty* dalam perhitungan

permodalan.

- (2) Metode perhitungan permodalan untuk eksposur Bank terhadap lembaga *central counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42B

- (1) Bank wajib memenuhi persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga *central counterparty*.
- (2) Metode perhitungan persyaratan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

13. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM secara individu.
- (2) Bank yang memenuhi kewajiban untuk melakukan perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM secara konsolidasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

14. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

15. Pasal 53 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), Pasal 28, Pasal 32,

Pasal 33, Pasal 33A ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42A ayat (1), Pasal 42B ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan/atau Pasal 51 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 33A ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42A ayat (1), Pasal 42B ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan/atau Pasal 51 ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
1. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
  2. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
  3. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
  4. penurunan tingkat kesehatan Bank.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 33A ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42A ayat (1), Pasal 42B ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan/atau Pasal 51 ayat (3), pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

17. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

18. Pasal 59 dihapus.

Pasal II

1. Mulai tanggal 1 Januari 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6241), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi Bank.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 35/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL  
MINIMUM BANK UMUM

I. UMUM

Sejalan dengan standar internasional “Basel III: *Finalising post-crisis reforms*” yang lebih dikenal dengan Basel III *reforms*, Bank dituntut melakukan penyesuaian dalam kerangka perhitungan permodalan yang sifatnya lebih sensitif terhadap risiko dengan penguatan dari sisi manajemen risiko. Penyesuaian tersebut tercermin dalam perubahan teknis perhitungan aset tertimbang menurut risiko yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, komponen modal inti dan modal pelengkap Bank yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya, untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dengan optimalisasi fungsi dan peran lembaga *central counterparty*, Bank perlu menerapkan standar internasional “*Capital requirements for bank exposures to central counterparties*” dan “*Margin requirements for non-centrally cleared derivatives*”. Standar dimaksud bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik yang muncul di pasar keuangan sehingga Bank didorong untuk dapat melakukan transaksi melalui lembaga *central counterparty*.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum antara lain berupa penyesuaian terhadap pengaturan perhitungan aset tertimbang menurut risiko serta penyediaan permodalan untuk eksposur terhadap lembaga *central counterparty* dan persyaratan margin untuk transaksi derivatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti sesuai

dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “selisih lebih penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank. Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi keuangan mengenai aset tetap.

Angka 2

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagai cadangan umum.

Huruf c)

Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:

- 1) laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum

pemegang saham atau rapat anggota; dan

- 2) laba ditahan (*retained earnings*) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak dan pembayaran dividen.

Huruf e)

Penyetoran dana dalam rangka penambahan modal ditempatkan pada Bank yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal, dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing.

Huruf b)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun lalu.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan total cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf e)

Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (*mark to market*) dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang mempertimbangkan berbagai faktor tertentu antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar. Sesuai buku panduan akuntansi perbankan bagi bank umum konvensional, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.

Huruf f)

Yang dimaksud dengan “PPA non-produktif” adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non-produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Huruf g)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban

keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*) sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*)” adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (*originator*) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (*expected future margin*) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (*servicing income*).

Angka 3

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 30

Dihapus.

Angka 5

Pasal 31

Dihapus.

Angka 6

Pasal 33A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 34

Dihapus.

Angka 8

Pasal 35

Dihapus.

Angka 9

Pasal 36

Dihapus.

Angka 10

Pasal 42

Dihapus.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 42A

Lembaga *central counterparty* di dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan lembaga *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*.

Pasal 42B  
Cukup jelas.

Angka 13  
Pasal 47  
Cukup jelas.

Angka 14  
Pasal 52  
Cukup jelas.

Angka 15  
Pasal 53  
Dihapus.

Angka 16  
Pasal 55  
Cukup jelas.

Angka 17  
Pasal 56  
Cukup jelas.

Angka 18  
Pasal 59  
Dihapus.

Pasal II  
Cukup jelas.